TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP REALISASI BAGI HASIL PADA KOPERASI UNIT DESA BHAKTI MANDIRI DI DESA BUKIT HARAPAN KECAMATAN KERINCI KANAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE. Sy)



OLEH

MARYANI NIM. 10725000369

PROGRAM S1 JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2012

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena pada tahun 2010 sampai sekarang, rapat tahunan yang agendanya untuk menghitung keuntungan koperasi tidak berjalan menurut semestinya, bahkan keuntungan koperasi tidak dibagi kepada semua anggota, dan tanpa informasi yang jelas dari pengurus, perkembangan koperasi tidak diberikan.

Dari latar belakang di atas permasalahan yang diteliti adalah tentang Bagaimana Realisai Bagi Hasil Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri di Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan, Bagaimana Sistem Bagi Hasil Yang Digunakan Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri di Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan dan Bagimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Realiasai Bagi Hasil Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri di Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan.

Populasi dari penelitian ini adalah warga masyarakat yang termasuk pengurus dan anggota koperasi unit desa di desa bukit harapan yang berjumlah 497 orang. Kemudian sampel dari penelitian ini mengunakan random sampling yaitu sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elemen-elemen dan populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel 56 orang, yang terdiri dari 7 orang pengurus dan 490 orang anggota.

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis secara langsung melalui objek yang dituju atau teliti. Sedangkan data sekunder yaitu data perpustakaan yang diolah dan diambil oleh penulis sebagai pendukung atas penelitian ini seperti buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan ini.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, interview dan angket. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode Deskriptif Analitik yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian data-data tersebut dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dan dikaitkan dengan kerangka teori yang relevan, kemudian dianalisa dan diambil suatu kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi bagi hasil KUD Bhakti Mandiri tidak sesuai dengan Ekonomi Islam khususnya pada tahun 2010. Dimana para anggota yang seharusnya memperoleh pembagian keuntungan dari sisa hasil usaha koperasi, pada tahun 2010, mereka tidak mendapatkan pembagian keuntungan tersebut dikarenakan adanya kekacauan pembukuan, adanya kesalah pahaman anggota dan pengurus dan tidak adanya rapat anggota tahunan. Oleh karena itu, perlu diadakan pembenahan dalam hal administrasi, khususnya berkaitan dengan pembukuan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK				
KATA PENGANTAR				
DAFTAR ISI				
DAFTAR TABEL				
BAB I. PE	NDAHULUAN	1		
A.	Latar Belakang Masalah	1		
B.	Permasalahan	5		
C.	Batasan Masalah	5		
D.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6		
E.	Metode Penelitian	7		
F.	Sistematika Penulisan	9		
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG KUD BHAKTI MANDIRI				
A.	Sejarah Singkat KUD Bhakti Mandiri	11		
B.	Unit Usaha KUD Bhakti Mandiri	12		
C.	Struktur Organisasi KUD Bhakti Mandiri	14		
BAB III. K	ONSEP EKONOMI ISLAM TENTANG KOPERASI	22		
A.	Pengertian Koperasi	22		
B.	Koperasi Menurut Islam	23		
C.	Syarat-Syarat koperasi	32		
	Pembagian Keuntungan			
BAB IV. REALISASI BAGI HASIL KOPERASI UNIT DESA				
BF	JAKTI MANDIRI	35		

A. I	Permodalan Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri	35		
В. І	Realisasi Bagi Hasil KUD Bhakti Mandiri	41		
C. S	Sistem Bagi Hasil Koperasi Bhakti Mandiri	47		
D. 7	Tinjauan Ekonomi Islam	51		
BAB V. KES	SIMPULAN DAN SARAN	57		
A. 1	Kesimpulan	57		
В. 5	Saran-saran	58		
DAFTAR KEPUSTAKAAN				
LAMPIRAN-LAMPIRAN				

DAFTAR TABEL

TABEL I	:	Simpanan Pokok Menjadi Anggota Koperasi	36
TABEL II	:	Konsekuensi Anggota Membayar Simpanan Wajib	37
TABEL III	:	Permodalan KUD Bhakti Mandiri	38
TABEL IV	:	Kemajuan Usaha KUD Bhakti Mandiri	39
TABEL V	:	Kepemilikan Anggaran Dasar (AD)	41
TABEL VI	:	Pembagian Hasil KUD Bhakti Mandiri	42
TABEL VII	:	Perkembangan Perolehan SHU KUD Bhakti Mandiri	43
TABEL VIII	:	Rapat Anggota Tahunan	43
TABEL IX	:	Undangan Rapat Tahunan	44
TABEL X	:	Laporan Pengurus Dalam Rapat Tahunan	45
TABEL XI	:	Bagi Hasil Keuntungan Koperasi	46
TABEL XII	:	Bagi Hasil Berdasarkan Rapat Anggota	47
TABEL XIII	:	Kelayakan Jumlah Persentase Pembagian Keuntungan	
		Yang Diberikan Kepada Anggota	48
TABEL XIV	:	Sistem Perhitungan Bagi Hasil Koperasi	49
TABEL XV	:	Sistem Bagi Hasil Koperasi	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak manusia dilahirkan telah menghadapi masalah untuk bisa tetap hidup dan terus berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidup dan untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidup manusia harus selalu berusaha, karena jumlah barang dan jasa yang tersedia di bandingkan jumlah kebutuhan manusia tidak seimbang. Manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka peroleh dan dengan apa yang mereka capai.¹

Untuk mempertahankan hidup, seseorang bekerja menghasilkan suatu barang untuk digunakan sendiri atau untuk keluarganya. Usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan untuk mencapai keinginannya itu bukan lagi sebagai individu, di mana mereka harus bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya dan ini adalah merupakan sifat dan sikap dari manusia bahwa bila keinginan sesuatu telah tercapai menjadi pendorong timbul keinginan yang baru dan mereka selalu mempunyai keinginan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik dari yang mereka capai.²

¹ Hendrojogi, Koperasi Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),

h.2

² ibid

Didalam Al-quran surat Al-Maidah ayat 2 Allah SWT. Berfirman

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."

Berdasarkan ayat Al-Quran di atas dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketaqwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi sebagai salah satu bentuk tolong menolong, kerjasama dan saling menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketaqwaan yang sempurna.⁴

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maka di laksanakan pembangunan di segala bidang, terutama Bidang Ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam pasal 33 UUD 1945 ditegaskan bahwa perusahaan yang sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia adalah koperasi. Koperasi dari segi etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation*, yang berarti bekerjasama, sedangkan dari segi terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan

h.106

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,, (Bandung: Diponegoro, 2007)

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah : Membahas Ekonomi Islam, (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). h. 297

hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.⁵

Koperasi memiliki dua fungsi yaitu:

- Fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari.
- 2. Fungsi sosial dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong- royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari bagian laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial, misalnya untuk mendirikan sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya.⁶

Modal usaha koperasi diperoleh dari uang simpanan pokok, uang simpanan wajib, uang simpanan sukarela yang merupakan deposito, uang pinjaman (dengan bunga yang relatif rendah (1-2%/bulan), penyisihan-penyisihan hasil usaha termasuk cadangan dan sumber lain yang sah.

Pengurus yang mengelola koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus tidak menerima gaji tetapi menerima uang kehormatan menurut keputusan rapat anggota. Setiap tutup tahun buku koperasi, harus dilaporkan secara tertulis oleh pengurus mengenai neraca keuangan dan perhitungan laba rugi. Keuntungan dan kerugian koperasi diterima/ditanggung oleh para aggota, sesuai dengan anggaran dasar koperasi.

⁵ Ihid

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 118

⁷ A.W.Y Tupanno, *Ekonomi dan Koperasi*, (Jakarta: DEPDIKBUD,1982), h.. 25

Koperasi diistilahkan dengan *syirkah* yang berarti *ikhtilath* (percampuran). Para fuqaha mendefinisikan syirkah ini sebagai aqad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan ⁸.

Setelah menelaah konsep-konsep di atas, kemudian memperhatikan sistem pengelolaan Koperasi Unit Desa Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan, nampaknya ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan Ekonomi Islam, khususnya tentang realisasi bagi hasil.

Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri didirikan pada tanggal 31 Oktober 1991, dan telah terdaftar pada Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Riau serta memperoleh Badan Hukum No. 1604/BH/XIII/1991. KUD Bhakti Mandiri didirikan atas kesadaran dan dorongan masyarakat di Desa Bukit Harapan yang memandang bahwa KUD akan memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan perekonomian desa. Pada tanggal 12 September 1991 telah diadakan rapat yang di hadiri oleh Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat serta beberapa pemuda dan dengan suara bulat didirikan sebuah Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri. Didirikannya KUD Bhakti Mandiri di Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan bertujuan untuk mensejahterakan anggota, memenuhi kebutuhan anggota dan meringankan beban para anggota.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*,, (Jakarta: Gema Insani,2002), cet,ke-2, hal 90.

-

⁹ Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Koperasi

Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri mempunyai beberapa unit usaha, yaitu: Tandan Buah Sawit (TBS), Simpan Pinjam, dan Warung Serba Ada (WASERDA).

Semua unit usaha KUD Bhakti Mandiri ini masih dijalankan sampai sekarang. Dalam unit usaha KUD tersebut, setiap tahun dihitung keuntungannya dan dibagi kepada para anggota. Namun, pada tahun 2010 sampai sekarang, rapat tahunan yang agendanya untuk menghitung keuntungan koperasi tidak berjalan menurut semestinya, bahkan keuntungan koperasi tidak dibagi kepada semua anggota, dan tanpa informasi yang jelas dari pengurus, perkembangan koperasi tidak diberikan. ¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP REALISASI BAGI HASIL PADA KOPERASI UNIT DESA BHAKTI MANDIRI DI DESA BUKIT HARAPAN KECAMATAN KERINCI KANAN"

B. Batasan Masalah

Mengingat ruang lingkup pembahasan tentang KUD yang meliputi unit usaha pengumpulan hasil tandan buah segar, simpan pinjam dan waserda, maka permasalahan pada penelitian ini hanya berkisar tentang masalah bagi hasil dalam unit usaha tersebut. Penelitian ini dibatasi dari buku tahun 2009 sampai dengan 2010.

Sudadi (Anggota KUD Bhakti Mandiri Desa Bukit Harapan), Wawancara, tanggal 24 Mei 2011

-

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Bagaimana realisasi bagi hasil Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri di Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan ?
- 2. Apa sistem bagi hasil yang digunakan Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri di Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan ?
- 3. Bagaimana tinjuan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- Untuk mendapat gambaran yang objektif tentang realisasi bagi hasil
 Koperasi Unit Desa di Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan
- Untuk mengetahui sistem bagi hasil yang digunakan Koperasi Unit
 Desa Bhakti Mandiri di Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci
 Kanan
- c. Untuk mengetahui konsep Ekonomi Islam tentang sistem bagi hasil dalam koperasi (*musyarakah*)

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan untuk menambah wawasan penulis tentang hukum Ekonomi Islam khususnya tentang koperasi(*musyarakah*)
- b. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat.

- c. Sebagai acuan bagi peneliti lainnya yang membutuhkan informasi tentang sistem bagi hasil dalam koperasi, khususnya bagi warga masyarakat yang bersangkutan, agar dapat mengetahui dengan jelas sistem bagi hasil dalam Ekonomi Islam, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang ada bisa diperbaiki.
- d. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah UIN SUSKA Riau.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Untuk menerapkan metode penelitian ini, penilis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Unit Desa di Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah warga masyarakat yang termasuk pengurus dan anggota Koperasi Unit Desa di Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan, yang berjumlah 497 orang, terdiri dari 7 orang pengurus dan 490 orang anggota. Karena populasinya berjumlah relatif banyak, maka untuk mendapat data penulis menetapkan sampel pengurus dan anggota KUD Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan dengan

menggunakan teknik *random sampling*, yaitu sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elemen-elemen dan populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel¹¹. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel 56 orang, yang terdiri dari 7 orang pengurus KUD sebagai informen yang dijaring melalui wawancara dan 49 orang anggota koperasi yang dijaring melalui angket.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah pengurus dan anggota Koperasi Unit Desa Didesa Bukit Harapan Kecamatan Kaerinci Kanan, yang berjumlah 56 orang.

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah realisasi bagi hasil Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri di Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari para responden, yaitu pengurus dan anggota KUD Bhakti Mandiri.
- b. Data sekunder, yaitu data yang dijaring melalui wawancara dengan informan, buku-buku, dokumen serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

5. Teknik Pemgumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan variabel, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

¹¹ Masri Singamarimbun dan Sofian Effendi (Editor), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 155-156

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap KUD
 Desa Bukit Harapan.
- Interview, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan pengurus dan anggota koperasi tentang realisasi bagi hasil KUD Desa Bukit Harapan.
- c. Angket, yaitu menyajikan kepada para responden sejumlah daftar pertanyaan untuk menjaring data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

6. Metode Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data-data dikumpulkan penulis mengolah dan menganalisanya dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaedah-kaedah yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil suatu kesimpulan khusus.
- Induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta dan pernyataaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deskriptif analitik, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data lalu dianalisa, sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan penulisan skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan maka skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu :

- BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang , batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Menjelaskan tentang gambaran umum KUD Bhakti Mandiri, yang terdiri dari sejarah singkat KUD Bhakti Mandiri, unit usaha, dan struktur organisasi KUD Bhakti Mandiri.
- BAB III Konsep Ekonomi Islam tentang koperasi, yang terdiri dari Pengertian Koperasi, Koperasi menurut Islam, Syarat-syarat Koperasi, dan Pembagian Keuntungan.
- BAB IV Realisasi Bagi Hasil Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri di Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan, yang terdiri dari, permodalan Koperasi Unit Desa Bhakti mandiri, Realisasi Bagi Hasil KUD Bhakti Mandiri, Sistem bagi hasil KUD Bhakti Mandiri dan Tinjauan Ekonomi Islamnya.
- BAB V Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG KOPERASI UNIT DESA BHAKTI MANDIRI

A. Sejarah Singkat KUD Bhakti Mandiri

Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19, sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi, yang pada waktu itu segolongan kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat.

Susunan masyarakat kapitalis sebagai kelanjutan dari liberalisme ekonomi, membiarkan setiap individu bebas bersaing untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya bagi individu, dan bebas pula mengadakan segala macam kontrak tanpa intervensi pemerintah. Akibat dari sistem ekonomi tersebut, golongan kecil pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Mereka hidup berlebih-lebihan sedangkan golongan besar dari masyarakat, yang lemah kedudukan sosial ekonominya, makin terdesak. Pada saat itulah tumbuh gerakan koperasi yang menentang aliran individualisme dengan asas kerjasama dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuk kerjasama melahirkan perkumpulan koperasi. 1

Sedangkan koperasi di Indonesia berdiri pada tahun 1896 yang didirikan oleh pamong praja R.Aria Atmaja di Purwokerto. Ia terdorong oleh keinginan untuk menolong para pegawai negeri yang makin menderita karena

¹ Ninik Widiyanti dan Sunin dia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 17-18

terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit Modal Reiffeisen seperti di Jerman, untuk itu dibantu oleh seorang Residen Belanda (Pamong Praja Belanda).²

Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri didirikan pada tanggal 31 Oktober 1991, dan telah terdaftar pada Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Riau serta memperoleh Badan Hukum No. 1604/BH/XIII/1991. KUD Bhakti Mandiri didirikan di latar belakangi keadaan, kesadaran dan dorongan masyarakat untuk mendirikan koperasi. Pada tanggal 12 september 1991 diadakan rapat dan dihadiri oleh Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat serta beberapa pemuda dan dengan suara bulat terbentuk sebuah koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri.³

B. Unit Usaha KUD Bhakti Mandiri

Biasanya unit usaha atau kegiatan koperasi adalah semua bentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi, di mana usaha koperasi itu sesuai dengan kemampuan koperasi tersebut. Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri didirikan atas prakarsa masyarakat desa setempat, bertujuan untuk meringankan beban para anggota dalam menghadapi masalah biaya untuk peningkatan kesejahteraan hidup terutama dibidang simpan pinjam.

Untuk jenis usaha atau kegiatan Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri berdasarkan Anggran Dasar(AD)nya, yaitu:

² Ibid

³ Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Koperasi

- 1. Unit usaha Simpan Pinjam(SP)
- 2. Unit usaha Waserda.
- 3. Unit usaha Tandan Buah Segar(TBS).⁴

Dari semua unit usaha di atas, modal yang dimiliki KUD Bhakti Mandiri tersebut diproyeksikan untuk semua unit usaha koperasi karena ke tiga unit usaha tersebut masih dijalankan oleh koperasi sampai sekarang. Semua jenis usaha tersebut mengalami kemajuan dan peningkatan dari tahun ketahun, seperti usaha Simpan Pinjam mengalami kemajuan karena pengurus KUD Bhakti Mandiri memprioritaskan modal untuk usaha ini dan menghimbau kepada anggota agar menabung di koperasi. Selain modal usaha simpan pinjam berasal dari modal koperasi juga diperoleh dari anggota yang meminjam di koperasi. Usaha Simpan Pinjam ini dapat memberikan pinjaman kepada anggota sebesar Rp 1.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000 dengan tingkat bunga 2,5% setiap bulan, sedangkan bagi anggota yang menabung memperoleh suku bunga 1,5% setiap bulan.

Unit usaha waserda mengalami kemajuan didukung oleh cara pengelolaan yang baik. Pengurus menyediakan barang-barang kebutuhan harian seperti, beras, gula, minyak goreng, minyak tanah, dan sebagainya. Usaha waserda mengalami kemajuan dari tahun-ketahun dikarenakan konsumen tidak hanya dari anggota saja tetapi juga berasal dari masyarakat umum yang ada di Desa Bukit Harapan. Berminatnya para konsumen

⁴ Anggaran Dasar KUD Bhakti Mandiri

⁵ ibid

berbelanja dikoperasi tersebut karena harga barang yang di koperasi lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada dipasaran dan barang-barang yang disediakan/dijual komplit dan kualitasnya dijamin.⁶

Sedangkan Unit usaha TBS (Tandan Buah Segar) juga mengalami kemajuan, terlihat dari meningkatnya hasil usaha ini dari tahun ketahun. Pengurus koperasi melayani angkutan Tandan Buah Segar dari petani plasma ke pabrik dengan biaya jasa Rp 50,-/kg. Semua anggota koperasi setiap panen sawit menggunakan jasa angkutan yang disediakan oleh koperasi Bhakti Mandiri.⁷

C. Struktur Organisasi KUD Bhakti Mandiri

Struktur organisasi merupakan gambaran hubungan kerja antara bagian dari organisasi tersebut. Jadi hubungan telah diatur dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga jelas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masingmasing bagian.

Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat, efektif dan efesien. Suatu organisasi dikatakan efektif apabila struktur tersebut memungkinkan dapat memberikan sumbangan pikiran dari setiap individu yang ada dalam mencapai sasaran organisasi, sedangkan struktur organisasi yang dikatakan efesien adalah memudahkan dalam mencapai tujuan oleh orang-orang dengan konsekuensi yang tak terduga atau biaya minimum.


⁷ ibid

⁶ ihid

Dengan struktur organisasi yang efesien ini diharapkan dapat terhindar dari terjadinya pemborosan atau kecerobohan, sehingga dapat memberikan keputusan kerja yang jelas dan tuntutan yang wajar akan tanggung jawab., mengizinkan partisipasi dalam pemecahan persoalan, memberikan ketentuan tentang status serta juga memberikan kesempatan pengembangan pribadi.

Jadi untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KUD BHAKTI MANDIRI



Sumber data: KUD Bhakti Mandiri

Susunan struktur organisasi di atas menunjukkan bagian tugas, hak wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing bagiannya yaitu:

1. Rapat Anggota

Rapat anggota mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk:

- a. Mempertimbangkan, menolak ataupun mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas mengenai kegiatan organisasi, usaha dan keuangan selama tahun buku yang lalu.
- Mempertimbangkan, menolak maupun mengesahkan rencana Kerja dan Rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk tahun buku yang akan datang.
- c. Memilih atau mengganti anggota pengurus maupun serta memecat/memberhentikannya bilamana terbukti:
 - Tahu melakukan tindakan yang bertentangan dengan keputusan dan kepentingan Rapat Anggota. tidak menaati ketentuanketentuan dalam Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan pelaksanaannya.
 - 2. Dalam tingkat perbuatannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan Koperasi.⁸

2. Pengurus

Pengurus sebagai unsur manajemen kedua dalam urutannya, bertanggung jawab sebagai badan yang memimpin koperasi. Pengurus

⁸ Ibid

berkewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar usaha yang telah ditentukan oleh Rapat Anggota dan tercantum dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga koperasi. Jadi dapat dikatakan, bahwa pada dasarnya penguruslah yang menentukan garis-garis kebijaksanaan yang akan dikerjakan bersama bagi koperasi.

Anggota pengurus dilarang merangkap sebagai pelaksana kegiatan usaha koperasi/manager. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara

Adapun tugas hak dan kewajiban pengurus yaitu sebagai berikut:

1) Tugas pengurus yaitu:

- a. Memimpin organisasi dan usaha koperasi
- b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan.

2) Kewajiban pengurus yaitu:

- a) Menyelenggarakan buku koperasi secara tertib.
- b) Menyusun rencana kerja tahunan dan bulanan.
- c) Menyelenggarakan rapat anggota dan rapat anggota luar biasa menurut ketentuan -ketentuan dalam anggaran dasar.

⁹ Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 26

- d) Melaporkan kepada rapat anggota dan rapat anggota luar biasa tentang segala kegiatan yang menyangkut tata kehidupan koperasi.
- e) dan Pengurus wajib membuat laporan tahunan.
- f) Demi kepentingan semua pihak maka pemgurus koperasi wajib meminta setahun dan seluruh biaya ditanggung oleh koperasi.
- g) Memberikan pelayanan yang sama kepada setiap anggota dan memelihara kerukunan diantara para anggota dan mencegah segala hal yang bisa menimbulkan perselisihan paham.
- h) Menngerakkan partisipasi, pengetahuan kesadaran Anggota Koperasi sekaligus menungkatkan kesejahteraannya.

3) Hak pengurus adalah:

- a) Mengangkat dan memberhentikan manager untuk melaksanakan tugas sehar-hari.
- b) Melakukan hubungan dengan pihak-pihak lain sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- Mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri terhadap Anggota,
 Manager, Karyawan, atau pihak-pihak yang merugikan koperasi.
- d) Memperoleh biaya-biaya yang telah ditentukan oleh Anggaran Rumah
 Tangga Koperasi.

4) Tanggung jawab pengurus:

 a) Pengurus bertanggung jawab secara bersama atau sendiri-sendiri atas kerugian koperasi yang disebabkan program yang belum mendapat persetujuan rapat anggota. b) Anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa dia telah berusaha mencegah kelalaian atas pelaksanaan program yamg belum disetujui rapat anggota tersebut bebas dari tanggung jawabnya.

3. Pengawas

Pengawas berfungsi sebagai pengawas atau pemeriksa keseluruhan tata kehidupan koperasi yang meliputi organisasi, usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus.

- 1) Adapun tugas pengawas adalah sebagai berikut:
 - a) Mengawasi penetapan pelaksanaan rapat anggota.
 - b) Memeriksa dan meneliti kebenaran buku-buku dan catatancatatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan organisasi dan usaha koperasi.

2) Kewajiban pengawas ialah:

- a) Membuat laporan hasil secara berkala.
- b) Membuat laporan hasil pemeriksaan kepada rapat anggota.
- c) Merahasiakan hasil pemeriksaan kepada pihak ketiga kecuali kepada penyidik umum sebagaimana diatur dalam perundangundangan yang berlaku.

3) Pengawas berhak:

a. Mengumpulkan keterangan-keterangan dari anggota pengurus,
 anngota atau siapapun yang diperlukan dalam rangka
 melaksanakan tugasnya.

¹⁰ Anggaran Dasar KUD Bhakti Mandiri, op.cit., h. 9

- b. Memberi saran, pendapat dan usul kepada pengurus maupun kepada rapat anggota mengenai segala hal yang menyangkut kehidupan koperasi.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya anggota pengawas disamping memperoleh biaya kerja yang telah dianggarkan dalam Belanja dan pendapatan Koperasi, juga diberi imbalan jasa/honorium yang
- d. Diambil dari bagian Sisa Hasil Usaha yang ada dalam pengurus.

4. Anggota

- 1) Setiap Anggota Koperasi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam:
 - a) Membayar simpanan-simpanan pada koperasi (Simpanan Pokok,
 Simpanan Wajib dan Simpanan lain-lain yang diputuskan dalam
 Rapat Anggota).
 - b) Mengamalkan dan tunduk kepada Anggaran Dasar dan aturan lain yang diputuskan oleh Rapat Anggota.
 - c) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
 - d) Hadir secara aktif dan mengambil peranan dalam rapat-rapat. 11
- 2) Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk:
 - a) Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.

20

¹¹ Ibid

- b) Memilih/dipilih untuk menjadi anggota pengurus dan Badan Pengawas.
- c) Meminta diadakan Rapat Anggota Luar Biasa menurut ketentuanketentuan dalam Anggaran Dasar.
- d) Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di dalam atau di luar Rapat Anggota, baik diminta atau tidak diminta.
- e) Mendapat pelayanan yamg sama dari Koperasi.
- f) Menerima bagi hasil sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar
- g) Anggota yang berhenti dapat meminta kembali simpanan-simpanan dan bagi hasil setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban, yang dibayarkan paling lambat setelah Rapat Anggota. 12

¹²Ibid

BAB III

KONSEP EKONOMI ISLAM TENTANG KOPERASI

A. Pengertian Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris "cooperation", secara etimologi berarti kerja sama. Koperasi dalam bahasa Arab disebut dengan syirkah atau syarikah, yang artinya perserikatan atau persekutuan. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi ialah perkumpulan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya di dalam bidang perekonomian dengan cara gotong royong.

Hampir semua orang mengenal bahwa koperasi merupakan kerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam bidang ekonomi dan sosial untuk kepentingan dan manfaat bersama.

Koperasi yang dikenal sebagai kumpulan orang-orang secara sukarela untuk mempersatukan diri guna mencapai kepentingan bersama dalam bidang ekonomi atau menyelenggarakan usaha dengan cara membentuk lembaga ekonomi yang diawasi bersama.

Menurut Mahmut Syaltut, guru besar Hukum Islam di Mesir, mengatakan bahwa koperasi merupakan suatu perserikatan baru yang belum dikenal oleh ahli fiqih pada masa lalu. Menurutnya, koperasi merupakan perserikatan baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi antara lain untuk :

¹ Jhon. M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), h. 275

² Ibrahim, Kasir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Apollo, t.th), h. 127

³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 118

- 1. Memberi keuntungan para anggota pemilik saham
- 2. Memberikan lapangan kerja kepada para karyawan
- Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi sebagai sumbangan untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan lainnya.⁴

Dalam koperasi tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, karena pengelolaan dilakukan secara demokratis, terbuka, dan pembagian keuntungan, diberikan kepada para anggota menurut ketentuan yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh karena itu, koperasi dapat dibenarkan dalam ajaran Islam untuk tegaknya tolong- menolong.

Ciri utama koperasi ialah kerja sama anggota, gotong-royong, dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Dilihat dari segi falsafah yang mendasari koperasi terdapat banyak segi yang mendukung persamaan dan merujuk kepada dari ajaran Islam. Persamaan itu dapat ditemukan antara lain dalam penekanan pentingnya kerja sama dan tolong-menolong, persaudaraan, dan pandangan hidup demokratis(*musyarakah*).

B. Koperasi Menurut Islam

Koperasi merupakan perkongsian atau kerja sama, yang dikenal dalam Islam dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* dari segi bahasa bermakna ikhtilath

-

⁴ Abdul Azis Dahlan dkk, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 972-973

(percampuran), merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, dari keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.⁵

Adapun rukun dan syarat syirkah menurut jumhur ulama yaitu:

Rukun syirkah:

- a. Sighat (ijab dan qabul)
- b. Pihak yang berakat dan pelaksana
- c. Objek akad

Syarat syirkah:

- a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan. Artinya, salah satu pihak yang bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu, dengan izin pihak yang lain, dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
- b. Pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan nisbahnya (persentase) ketika berlangsungnya akad.
- c. Keuntungan dari usaha itu dibagi dari hasil usaha harta perserikatan, bukan dari harta lain.⁶

Sedangkan syarat-syarat tambahan, bisa disesuaikan dengan jenis syirkahnya seperti:

- a. Jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syari'ah.
- Modal diberikan berbentuk uang tunai atau asset yang likuit (dapat segera dicairkan).

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah : Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). h 127

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 173

Adapun macam-macam syirkah dan hukumnya yang dikemukakan oleh para fuqaha, sebagi berikut:

Ada lima macam syirkah, yakni syirkah abdan, syirkah mufawwadhah, syirkah wujuh, syirkah 'inan dan syirkah mudharabah.⁷

Syirkah abdan/a'mal, ialah suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antar mereka menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya, misalnya pandai besi, laundri dan tukang jahit. Abu Hanifah dan Malik membolehkan syirkah ini, sedangkan Syafi'i melarangnya.⁸

Syirkah mufawadhah , ialah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Modalnya harus sama banyak. Bila ada di antara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak syah.
- b. Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang belum dewasa belum bisa menjadi anggota persyarikatan.
- c. Satu agama, sesama muslim. Tidak syah berserikat dengan non muslim.
- d. Masing-masing anggota menpunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah (kerja sama).⁹

Para imam mazhab melarang *syirkah mufawadhah* ini, kecuali Abu Hanifah yang membolehkannya.¹⁰

⁷ ibid

⁸ Hendi Suhendi, op.cit., h. 292

⁹M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak Asuransi dan lembaga keuangan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada, 2000), h. 69-70

Syirkah wujuh, ialah kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Ulama Hanafi dan Hambali membolehkan syirkah ini sedangkan ulama Syafi'i dan Maliki melarangnya, karena menurut mereka syirkah hanya boleh dengan uang atau pekerjaan, sedangkan uang dan pekerjaan tidak terdapat dalam syirkah ini.

Syirkah 'inan, ialah kerja sama dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Dan syirkah macam ini disepakati oleh ulama tentang kebolehannya.

Syirkah Mudharabah adalah persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal saja. Menurut ulama hanabilah, ia menganggap al-mudharabah termasuk salah satu bentuk perserikatan. Akan tetapi jumhur ulama(Hanafiah,Malikiyah Syafi'iyah, Zahiriyah dan Syafi'iyah Imamiyah), tidak memasukkkan transaksi mudharabah sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena mudharabah, menurut mereka, merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama lain, dan tidak dinamakan dengan perserikatan. 11

Sebagian ulama menganggap koperasi sebagai akad *mudharabah*, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak

¹⁰ Nasrun Haroen, op.cit, h. 169

¹¹ *Ibid*, h. 172

menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi keuntungan menurut perjanjian, dan diantara syarat syahnya *mudharabah* itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap, misalnya 2% setahun kepada salah satu pihak dari *mudharabah* itu. Karena itu, apabila koperasi itu termasuk *mudharabah* atau *qiradh*, tetapi dengan ketentuan tersebut diatas (menetapkan keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari *mudharabah*), maka akad *mudharabah* ini tidak sah (batal), dan seluruh keuntungan jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan atau pantas.

Tetapi menurut Masjfuk Zuhdi, dalam bukunya yang berjudul *masail* fiqhiyah, menyatakan koperasi yang memberikan persentase keuntungan yang tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham, adalah bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian keuntungan dan kerugian dibagi antara para anggota, dan besar kecilnnya persentase keuntungan/kerugian tergantung kepada maju mundurnnya usaha koperasi.¹²

Mahmut Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab *syirkah ta'awuniyah* tidak mengandung unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh fuqaha (satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha). Sebab *syirkah ta'awuniyah*, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegan saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak

.

¹² Masjfuk Zuhdi, *op.cit*, h. 121

mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku (bulanan/mingguan, dan sebagainya). 13

Menurut Mahmut Syaltut, koperasi banyak sekali memberikan manfaat, yaitu memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan pekerjaan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Dengan demikian jelas, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezhaliman dan pemerasan (exploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh karena itu koperasi dapat dibenarkan oleh Islam untuk tegaknya prinsip tolong menolong.

Dalam Islam, etika mendominasi ekonomi yang seluruh tata laksananya berdasarkan kepada norma dan etika, bukan sebaliknya. Berdasarkan konsep yang mengungguli etika wajar jika usaha untuk menentukan kedudukan koperasi dalam pandangan Islam secara mendasar bertalian erat dengan bidang etika dengan nilai *ta'awun, musyarakah*, dan *ukhuwah* dalam Islam, yang menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai demokratis, sukarela, dan keterbukaan serta kekeluargaan dalam koperasi.¹⁴

¹³ Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 115

¹⁴ Abdul Azis Dahlan dkk, *op.cit*, h. 937

Kesesuaian koperasi menurut ajaran Islam dapat dilihat dari mekanisme kerja koperasi yang juga dapat dilaksanakan dengan sistem imbalan yang diterima oleh aggota sesuai dengan peran kontribusinya.

Kerjasama yang merupakan karakter dalam masyarakat Ekonomi Islam, tidak sesuai dengan sistem kompetisi bebas dari masyarakat yang bercorak kapitalis dan kadiktatoran masyarakat marxisme. Nilai kerja sama dalam Islam harus dicerminkan dalam semua tingkat kegiatan ekonomi baik itu produksi, distribusi barang maupun jasa.

Dalam memperjuangkan kebutuhan hidup, setiap manusia ada usaha sendiri dan ada juga yang berusaha dengan beberapa orang yang disebut dengan kerja sama. Jadi kerja sama ialah akad dari dua orang atau lebih untuk berusaha baik harta maupun jasa yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dengan maksud untuk mendapat keuntungan. Di dalam kerja sama hendaklah orang-orang yang dapat menjalankan amanat dan dapat dipercaya, dengan demikian akan memberi kemajuan dalam kerjasama tersebut.

Di dalam pelaksanaan kerja sama ini, seseorang haruslah mempunyai keterampilan tenaga dalam melaksanakan unit usaha ekonomi atau usaha lainnya, yang bertitik tolak dari suatu usaha yang berdasarkan pada penyatuan modal saham. Dasar kegiatan ini adalah kerjasama anggota, bukan penyatuan modal saja. Kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja atau kesempatan berusaha, tetapi juga sebagai wahana untuk dialihkannya dalam latihan keterampilan dan keahlian secara lebih produktif.

Dalam membangun ekonomi ini diartikan sebagai suatu upaya yang terus-menerus untuk mengatasi problema manusia untuk menuju kehidupan yang lebih baik, baik secara materil maupun spiritual. ¹⁵

Harus disadari, bahwa problema pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam sesungguhnya bukanlah hanya sekedar mencari keuntungan dan angka pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan pendapatan saja, melainkan sebagaimana dalam bidang lain juga harus dipikirkan seperti pendidikan, dan penataan hukum, dan sebagainya. Menciptakan kualitas manusia dan kehidupan individu dan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Namun sangat disayangkan bahwa kebanyakan manusia dan khususnya umat Islam mematikan sebuah sistem yang berasal dari tuhan dan sesuai dengan fitrah manusia yang bukan hanya mendorong pertumbuhan saja, tapi juga pemerataan dan keadilan, yang menjamin kepada semua pelaku ekonomi, memberikan peran kepada pemerintah, kekuatan sosial dan hukum untuk melakukan intervensi dan koreksi demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh masyarakat banyak.

Sistem yang dimaksud disini adalah sistem ekonomi Islam, sebuah sistem yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Apabila dilaksanakan sistem tersebut, maka akan tampak kemakmuran dan keadilan, nampak pula ketundukan kita sebagai seorang muslim kepada sang Pencipta. Karena sistem ini berasal dari Tuhan, sistem yang mempunyai kejelasan tentang konsep kepemilikannya, pemanfaatan kepemilikan dan pola distribusi kekayaan

h. 49

-

¹⁵Sri-Edi Swasono, Koperasi dalam Orde Ekonomi Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1987),

diantara semua manusia. Sebagai sistem yang secara konseptual sangat menjanjikan dan diyakini bahwa konsep ini akan muncul sebagai satu-satunya sistem yamg mampu memenuhi semua harapan manusia. Karena Islam diturunkan untuk manusia.

Islam dalam persoalan ekonomi bukanlah pada kesenangan kemewahan satu golongan saja, tetapi dipusatkan pada kemakmuran semua, meliputi semua golongan. Oleh karena itu bukanlah dengan membangkitkan pengajaran membesar-besarkan pertentangan antar golongan memperdaya ekonomi lemah.¹⁶

Islam menganggap bahwa kerja sama merupakan salah satu cara yang paling utama untuk mencari rizki dan pokok produksi, Allah akan memberi kepada manusia yang mau berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.

Di dalam membangun ekonomi yang kolektif dan kooperatif mempunyai dua jalan yakni ke dalam dan ke luar. Yang di maksud kedalam yakni menyusun suatu masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang sosial. Sedangkan yang di maksud dengan keluar yaitu melakukan pergerakan melawan kaum kapitalis yang selama ini menguasai perekonomian sebagian besar dunia.

Semua jenis kegiatan manusia, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan orang lain yang memang sudah menjadi fitrah manusia. Sebelum melakukan kerja sama, harus ada perjanjian yang diadakan oleh dua orang atau lebih dalam melakukan suatu usaha.

-

¹⁶ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Tth)., h.

Dalam perjanjian kerja sama untuk melakukan suatu usaha antara kedua belah pihak harus ada kesepakatan apa yang harus dilakukan agar nantinya semua jenis usaha harus sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara keduanya.

C. Syarat-Syarat Koperasi

Dalam suatu perjanjian tentang adanya suatu kerja sama, harus ada acuannya yang menjadi syarat dalam melakukan transaksi. Syarat ini terbagi dua, yakni syarat subjek dan syarat objek.

Di dalam Islam mengenai syarat ini dihubungkan dengan syarat yang terdapat didalam perjanjian *syirkah*. Karena *syirkah* merupakan sistem kerja sama.

- Kedua belah pihak atau lebih, sepakat menyerahkan modal dan mereka sepakat dengan jenis dan rencana usaha yang akan dilakukan.
- 2. Dua orang atau lebih harus mencampurkan sahamnya, sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
- Untung dan ruginya diatur dengan perbandingan modal harta yang diberikannya.¹⁷

Adapun yang menjadi syarat objek ialah sebagai berikut :

- 1. Yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mudah dan halal menurut ketentuan syari'at, berguna bagi perorangan dan masyarakat.
- Yang diharamkan oleh syari'at tidak bisa dijadikan objek perjanjian bersama.

¹⁷ M. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Lengkapi*, (Semarang: C.V. Toha Putra, 1987), h. 422

- 3. Manfaat yang diperjanjikan harus diketahui dengan jelas, kejelasan manfaat dapat diketahui dengan mengadakan pembatasan waktu dan jenis usaha yang harus dilakukan.
- 4. Upah sebagai imbalan harus diketaui dengan jelas, termasuk jumlah dan waktu pembayarannya. 18

D. Pembagian Keuntungan

Apabila kita perhatikan kecenderungan yang terjadi dewasa ini, banyak para pengusaha yang jarang memperhatikan kebutuhan para pekerjanya, lazimnya mereka berhasrat untuk memperkaya diri sendiri atas kesengsaraan orang lain. Maka untuk menghindari kewenang-wenangan tersebut dan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka perjanjian dalam pembagian keuntungan pun harus dibicarakan dalam satu kerjasama, karena itu untuk kelancaran operasional dan para karyawannya merasa dihargai tenaganya demi terlaksananya suatu usaha tersebut.

Di dalam pembagian keuntungan dalam bidang ekonomi ini fuqoha telah sepakat, keuntungan mengikuti besarnya modal, yakni apabila modal diserikatkan itu sama, maka keduanya dibagi keuntungan sama besar. 19

Para ulama berbeda pendapat tentang besarnya modal mereka berbeda, sedangkan keuntungan mereka dibagi sama besar. Imam Malik dan Imam

_

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 153

 $^{^{\}rm 19}$ Ibnu Rasyd, $\it Bidayatul Mujtahid, Jilid III, (Jakarta: Dar-al-Jiil Beirut, 2002), h. 146-$

Syafi'i berpendapat bahwa cara seperti ini tidak boleh, maka alasan keuntungan dan kerugian disamakan.²⁰

Dalam hal ini ulama Irak membolehkan dengan alasan serikat sama dengan qiradh. Jika dalam qiradh pihak pekerja dapat memperoleh keuntungan berdasarkan cara yang ditetapkan oleh kedua belah pihak, dan sebagai imbalan pihak pekerja hanya memberikan jasa (usaha). Maka serikat dagang boleh diperbolehkan lagi. Yakni menjadikan usaha mempunyai imbangan dari harta, jika serikat harta dagang itu berupa harta, dan usaha dari salah satu pihak. Jadi keuntungan tersebut merupakan imbangan atas kelebihan atas usaha terhadap usaha pihak lain. Oleh karena itu, seseorang dengan yang lain itu sudah jelas berbeda-beda kemampuan usahanya.²¹

Pada dasarnya, segala bentuk bagi hasil tersebut dalam Islam adalah saling rela kedua belah pihak, walaupun tidak berdasarkan ketentuan besarnya modalnya, yang diutamakan ialah kerja sama dalam usaha, bukan modal yang dijadikan perioritas utama, jadi tergantung kepada mereka yng menjalankan usaha tersebut dan kesepakatannya.

 20 Ibid

²¹ Ibid

BAB IV

REALISASI BAGI HASIL KOPERASI UNIT DESA BHAKTI MANDIRI DI DESA BUKIT HARAPAN KECAMATAN KERINCI KANAN

A. Permodalan Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri

Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Salah satu faktor yang penting dalam menentukan perkembangan dan kemajuan koperasi adalah modal.

Sebagaimana diuraikan dalam anggaran dasar koperasi, bahwa sumber dana koperasi itu terdiri dari beberapa jenis yaitu, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan cadangan yang dikumpulkan dari SHU (keuntungan) yang merupakan kekayaan koperasi.

Disamping itu, koperasi bersifat potensial yang didasarkan pada sikap anggota terhadap koperasinya. Besar kecilnya modal koperasi sangat tergantung pada besar kecilnya kesadaran anggota dalam koperasi.

Selain sumber yang diuraikan di atas, ada juga yang disebut dengan sumber modal intern. Koperasi dapat pula menambah modalnya yang berasal dari sumber ekstern yang berasal dari pinjaman dan atau deposito dari luar keanggotaan koperasi termasuk fasilitas yang berasal dari pemerintah.

Simpan pokok KUD Bhakti Mandiri sebagai modal awal adalah simpanan yang besarnya berkisar antara Rp 10.000,- sampai dengan Rp

¹ Edilius dan sudarsono, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2005), cet. 4, h. 116

25.000,- yang merupakan kesepakatan bersama pada setiap anggota yang ingin mendaftar diri menjadi anggota koperasi. Pada saat hendak masuk anggota koperasi, simpanan pokok ini tidak bisa diambil lagi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.²

Berdasarkan angket yang penulis sebarkan kepada para responden untuk mengetahui besarnya jumlah simpanan pokok bagi setiap anggota KUD Bhakti Mandiri dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I

Jawaban responden tentang simpanan pokok menjadi anggota koperasi Bhakti Mandiri

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Rp 10.000,-	9	18,4%
2	Rp 15.000,-	4	8,1%
3	Rp 25.000,-	36	73,5%
	Jumlah	49	100%

Melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa dari Alternatif jawaban yang ada, prosentase yang paling tinggi adalah anggota yang memiliki simpanan pokok sebesar Rp 25.000,- yaitu 73,47% (36 orang), sedangkan anggota yang memiliki simpanan pokok Rp 10.000,- dan Rp 15.000,- masing-masing hanya 18,37% (9 orang) dan 8,16% (4 orang).

Selain simpanan pokok, setiap anggota di KUD Bhakti Mandiri juga memiliki simpanan wajib. Simpanan wajib adalah simpanan yang diwajibkan

²Misnatun (Pengurus KUD Bhakti Mandiri), wawancara, 17 Oktober 2011.

kepada anggota untuk menyetor dalam waktu yang telah ditentukan, yakni sebulan sekali yang berjumlah Rp 1.000,-. Simpanan ini dapat ditarik kembali dengan cara dan waktu tertentu oleh koperasi, berdasarkan kepentingan yang memerlukan dana tersebut.³

Untuk mengetahui konsekuensi setiap anggota dalam membayar simpanan wajib tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II

Jawaban responden tentang konsekuensi anggota membayar simpanan

wajib

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Ya	49	100%
2	Tidak	0	0%
3	Kadang-kadang	0	0%
	Jumlah	49	100%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa 100% anggota koperasi konsekuen dalam membayar simpanan wajib setiap bulan, hal ini dikarenakan pembayaran simpanan wajib langsung dipotong dari rekening gaji anggota koperasi setiap bulannya. Semua anggota koperasi adalah berprofesi sebagai petani sawit dan setiap mereka memiliki rekening gaji yang dikeluarkan oleh kelompok tani.

Pada dasarnya, menurut aturan dalam koperasi, juga diterima dari yang bukan anggota koperasi. Simpanan ini merupakan jumlah tertentu

 $^{^{3}}Ibid.$

dengan nilai uang atau barang yang diserahkan koperasi yang mungkin bukan dari anggota dan kemungkinan juga anggota atas kehendak sendiri bukan paksaan atau kewajiban.

Semenjak berdirinya KUD Bhakti Mandiri ini belum pernah mendapat sumbangan atau bantuan dari luar baik dari pemerintah maupun swasta, kecuali simpanan pokok dan simpanan wajib dari para anggota koperasi. Namun, kegiatan koperasi ini tetap berjalan dengan lancar, khususnya pada beberapa tahun awal. Diantara hal yang mendukung kegiatan koperasi ini adalah unit usaha yang masih dijalankan sehingga tidak memerlukan bantuan dari luar. ⁴

Permodalan KUD Bhakti Mandiri yang diperoleh mulai dari tahun 2005 sampai dengan 2009 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL III
Permodalan KUD Bhakti Mandiri

No	Tahun Pembukuan	Jumlah Permodalan
1	2005	Rp. 364.231.274
2	2006	Rp. 535.700.324
3	2007	Rp. 853.670.900
4	2008	Rp. 1.200.501.716
5	2009	Rp. 1.196.823.185

Sumber Data: Neraca Pembukuan KUD Bhakti Mandiri

Pada tahun 2010 data tidak tercatat karena koperasi mengalami kekacauan administrasi khususnya yang berkaitan dengan pembukuan dan

_

⁴ ibid

disertai konflik serta kesalah-pahaman antara pengurus yang menangani koperasi pada tahun tersebut. Dengan demikian, pembukuan pada tahun 2010 tidak diadakan, dengan alasan koperasi mengalami masalah.⁵

Kemajuan usaha KUD Bhakti Mandiri ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IV

Jawaban responden tentang kemajuan usaha KUD Bhakti Mandiri

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Ya	49	100%
2	Tidak	0	0%
	Jumlah	49	100%

Berdasarkan data-data di atas, KUD Bhakti Mandiri setiap tahunnya mengalami kemajuan dan peningkatan. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari dukungan anggota koperasi dan juga pengurus yang bekerja secara proposional dalam mengelola usaha koperasi tersebut.

Dari modal yang dimiliki oleh KUD Bhakti Mandiri tersebut diproyeksikan untuk unit usaha Simpan Pinjam, Waserda dan TBS (Tandan Buah Segar). Semua jenis usaha tersebut mengalami kemajuan dan peningkatan dari tahun ketahun, seperti usaha Simpan Pinjam mengalami kemajuan karena pengurus KUD Bhakti Mandiri memprioritaskan modal untuk usaha ini dan menghimbau kepada anggota agar menabung di koperasi.

_

⁵ Narimin (Pengurus KUD Bhakti Mandiri), wawancara, 17 Oktober 2011

Selain modal usaha simpan pinjam berasal dari modal koperasi juga diperoleh dari anggota yang meminjam di koperasi. Usaha Simpan Pinjam ini dapat memberikan pinjaman kepada anggota sebesar Rp 100.000 sampai dengan Rp. 20.000.000 dengan tingkat bunga 2,5% setiap bulan, sedangkan bagi anggota yang menabung memperoleh suku bunga 1,5% setiap bulan. 6

Unit usaha waserda mengalami kemajuan didukung oleh cara pengelolaan yang baik. Pengurus belanja secara kontan dalam memperoleh barang-barang kebutuhan harian seperti, beras, gula, minyak goreng, minyak tanah, dan sebagainya. Selain itu, konsumen tidak hanya dari anggota saja tetapi juga berasal dari masyarakat umum yang ada di Desa Bukit Harapan. Hal ini dikarenakan harga barang yang di koperasi lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada dipasaran dan barang-barang yang disediakan /dijual komplit dan kualitasnya dijamin.⁷

Sedangkan Unit usaha TBS (Tandan Buah Segar) juga mengalami kemajuan, terlihat dari meningkatnya hasil usaha ini dari tahun ketahun. Pengurus koperasi melayani Tandan Buah Segar dari petani plasma ke pabrik dengan biaya jasa Rp 50,-/kg. Semua anggota koperasi setiap panen sawit menggunakan jasa angkutan yang disediakan oleh koperasi Bhakti Mandiri.⁸

B. Realisasi Bagi Hasil KUD Bhakti Mandiri

Operasional koperasi sangat tergantung dengan anggaran dasar atau(AD). Segala bentuk kegiatan dalam koperasi tertuang dalam AD

⁶ Loso (Anggota KUD Bhakti Mandiri), wawancara, 18 Oktober 2011

⁷ ibid

⁸ Sukardi (Anggota KUD Bhakti Mandiri), wawancara, 18 Oktober 2011

tersebut. Untuk melihat ada tidaknya KUD Bhakti Mandiri memiliki AD, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL V

Jawaban responden tentang Kepemilikan AD

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ya	41	83,7%
2	Tidak	8	16,3%
	Jumlah	49	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatahui bahwa KUD Bhakti Mandiri memiliki AD, ternyata 83,7% (41 orang) dari seluruh responden menjawab "ya". Selebihnya menjawab "tidak", yaitu 16,3% (8 orang) responden.

Cara dan besarnya pembagian keuntungan diserahkan kepada para anggota koperasi yang dituangkan kedalam anggaran dasar. Dalam angaran dasar KUD Bhakti Mandiri menyebutkan bahwa sisa hasil usaha pendapatan koperasi diperoleh dalam satu tahun buku dan dari usaha yang diselengarakan untuk anggota dibagi untuk cadangan koperasi, dana anggota, dana pengurus, dana pegawai/karayawan, dana pendidikan koperasi, dana sosial kemasyarakatan, dan lain-lain.

Adapun rincian pembagian masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL VI Jawaban responden terhadap Pembagian Hasil KUD Bhakti Mandiri

No	Proyek Pembagian	Prosentase
1	Cadangan koperasi	40%
2	Dana anggota	40%
3	Dana pengurus	5%
4	Dana karyawan	5%
5	Dana pendidikan	5%
6	Dana sosial	2,5%
7	Dana pembangunan daerah kerja	2,5%
	Jumlah	100%

Sumber: Anggaran Dasar KUD Bhakti Mandiri

Proyek untuk bantuan pendidikan sebesar 5% dari sisa hasil usaha koperasi diserahkan kepada Sekolah Dasar yang ada di Desa Bukit Harapan setiap tahunnya, hal ini dikarenakan bantuan tersebut dibutuhkan pihak sekolah untuk memperbaiki bangunan dan perabot sekolah yang telah rusak seperti kursi, meja, papan tulis dan sebagainya disamping dana BOS yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu dana pendidikan juga dipakai untuk dana pelatihan pengurus dan dana pelatihan karyawan.

Besarnya keuntungan yang diperoleh KUD Bhakti Mandiri dari tahunketahun, yang dihitung pada rapat anggota setiap tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VII Perkembangan perolehan SHU KUD Bhakti Mandiri

No	Tahun Pembukuan	Jumlah Keuntungan
1	2005	Rp. 82.913.882
2	2006	Rp. 115.700.324
3	2007	Rp. 183.670.900
4	2008	Rp. 238.003.807
5	2009	Rp. 123.556.996

Sumber data: Neraca Pembukuan KUD Bhakti Mandiri

Berdasarkan tabel diatas, bahwa perolehan keuntungan KUD Bhakti Mandiri cukup mengalami perkembangan yang dianggap baik dari tahun ke tahun yaitu dari tahun 2005 sampai 2008.

Pada akhir tahun 2009 perolehan keuntungan KUD Bhakti Mandiri mengalami penurunan dan pada tahun 2010 keuntungan yang diperoleh koperasi tidak diketahui lagi. Hal ini karena pada tahun 2010 terjadinya kekacauan administrasi sehingga tidak ada laporan akhir tahun oleh pengurus koperasi, dan tidak adanya rapat anggota tahunan seperti biasanya. sehingga para anggota pada tahun 2010 tidak menerima keuntungan dari sisa hasil usaha koperasi Bhakti Mandiri tersebut.

Frekuensi diadakannya rapat anggota tahunan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL VIII

Jawaban responden tentang Rapat Anggota Tahunan

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Ya	45	91,8%
2	Tidak	0	0%
3	Kurang Tahu	4	8,2%
	Jumlah	49	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menjawab "ya" dengan adanya rapat anggota tahunan tersebut, yaitu 91,8%(45 orang), sedangkan 8,2 % (4 orang) menjawab "kurang tahu". Namun tidak seorang pun menjawab "tidak". Artinya, rapat anggota tahunan diadakan setiap tahun dan sebagian besar anggota koperasi menghadiri rapat anggota tahunan (RAT).

Adanya undangan rapat tahunan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IX

Jawaban responden tentang Undangan Rapat Tahunan

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Ya	45	91,8%
2	Tidak	0	0%
3	Kurang Tahu	4	8,2%
	Jumlah	49	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa menjawab "ya" dengan adanya undangan rapat anggota tahunan tersebut, yaitu berjumlah 91,8% (45 orang), sedangkan 8,2% (4 orang) menjawab kurang tahu dengan adanya undangan rapat tahunan, dan tidak ada seorang pun yang menjawab "tidak".

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan, ternyata sebagian besar anggota mendapatkan undangan rapat tahunan setiap tahunnya dikarenakan pengurus tidak lalai/lupa dalam membagikan undangan rapat tahunan tersebut sehingga sebagian besar anggota menghadiri rapat anggota tahunan setiap tahunnya. Di dalam rapat anggota tahunan tersebut pengurus menyerahkan keuntungan kepada anggota sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Namun, pada akhir tahun 2010 KUD Bhakti Mandiri Mengalami kekacauan pembukuan, sehingga keuntungan pada tahun tersebut tidak dapat diperhitungkan secara keseluruhan. Sehingga laporan perkembangan koperasi dan pertanggung jawaban oleh pengurus kepada anggota koperasi yang semestinya ada, justeru dinyatakan ditunda oleh pengurus, sehingga akibatnya anggota koperasi tidak mendapatkan bagian keuntungan disebabkan adanya masalah pembukuan tersebut. Oleh karena itu rapat anggota tahunan yang seharusnya diadakan pada akhir tahun setiap tahunnya, pada tahun 2010 tidak terlaksana.

TABEL X

Jawaban responden tentang Laporan Pengurus Dalam Rapat Tahunan

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Ya	9	18,4%
2	Tidak	15	30,6%
	Kadang-kadang	25	51,0%
	Jumlah	49	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 51,0% (25 orang)dari responden yang ada menjawab "kadang-kadang" adanya laporan pengurus tersebut, bahkan 30,6% (15 orang) menyatakan "tidak", hanya sebagian kecil yang menyatakan "ya", yaitu 18,4% (9 orang).dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laporan pengurus KUD Bhakti Mandiri dalam Rapat Tahunan dinyatakan "tidak jelas".

Akibat dari ketidak-jelasan pengurus tersebut, keuntungan dari hasil usaha koperasi, yang semestinya diketahui dan dibagikan kepada seluruh anggota, justru juga mengalami ketidak-jelasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL XI

Jawaban responden tentang Bagi Hasil Keuntungan Koperasi

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Vo	1.4	29.60/
1	Ya	14	28,6%
2	Tidak pernah	0	0%
3	Kadang-kadang	35	71,4%
	Jumlah	49	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan menerima pembagian keuntungan koperasi tidak setiap tahun, yaitu mencapai 71,4% (35 orang). Hanya 28,6% (14 orang) yang menyatakan menerima pembagian keuntungan koperasi setiap tahun.

Berdasarkan pengakuan Joyo S, salah seorang anggota KUD Bhakti Mandiri, menyatakan bahwa ia telah menjalankan aturan-aturan yang ada di koperasi, seperti membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Memang ia tidak memberikan sumbangan suka rela lantaran kondisi ekonominya. Pada akhir tahun 2010 ia tidak mendapatkan pembagian keuntungan koperasi, sebagaimana yang dijelaskan dalam rapat tersebut, hal ini dikarenakan adanya kekacauan pembukuan yang dialami koperasi. Masalah seperti ini bukan hanya dialami oleh Joyo S, tetapi juga beberapa orang anggota lainnya.

C. Sistem Bagi Hasil Koperasi Bhakti Mandiri

Sistem bagi hasil merupakan sistem dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan masingmasing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

⁹ Joyo.s (Anggota KUD Bhakti Mandiri), wawancara, 18 Oktober 2011

_

Berikut adalah tabel tentang bagi hasil koperasi berdasarkan rapat anggota:

TABEL XII Jawaban responden terhadap Bagi Hasil Berdasarkan Rapat Anggota

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Ya	34	69,4%
2	Tidak	5	10,2%
3	Kurang Tahu	10	20,4%
	Jumlah	49	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap bagi hasil koperasi berdasarkan rapat anggota, adapun responden yang menjawab "ya" telah sesuainya bagi hasil koperasi berdasarkan rapat anggota berjumlah 69,4% (34 orang). Dan responden yang menjawab bahwa bagi hasil "tidak"sesuai dengan rapat anngota sebanyak 10,2% (5 orang), dan responden yang menjawab "kurang tahu" dengan adanya bagi hasil berdasarkan rapat anggota berjumlah 20,4% (10 orang).

Dari hasil penelitian penulis di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengatakan bahwa bagi hasil telah sesuai berdasarkan Rapat Anggota. Dari anggaran koperasi telah disebutkan bahwa bagi hasil yang akan dibagikan kepada anggota sebesar 40% sedangkan 60% diperuntukkan untuk dana cadangan koperasi, dana pengurus, dana karyawan, dana pendidikan, dana sosial, dan dana pembangunan daerah kerja. Berikut

dapat dilihat tanggapan responden terhadap jumlah persentase bagi hasil yang dibagikan kepada anggota:

TABEL XIII

Jawaban responden terhadap Kelayakan Jumlah Persentase Pembagian

Keuntungan yang diberikan Kepada Anggota

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Ya	39	79,6%
2	Belum	10	20,4%
Jumlah		49	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap kelayakan jumlah persentase pembagian keuntungan yang dibagikan kepada anggota, adapun yang memilih jumlah persentase pembagian keuntungan yang dibagikan kepada anggota dengan jawaban "ya" sebanyak 79,6 % (39 orang), dan responden yang menjawab "belum" dengan kelayakan jumlah persentase pembagian keuntungan sebanyak 20,4% (10 orang).

Dari hasil penelitian penulis dilapangan dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menanggapi bahwa jumlah persentase pembagian keuntungan yang diberikan kepada anggota sudah layak.

Koperasi Bhakti Mandiri membagi keuntungan untuk anggota sesuai dengan kontribusi anggota kepada koperasi, yang dikenal oleh anggota dengan istilah jasa anggota. Berikut dapat dilihat tanggapan responden terhadap sistem perhitungan bagi hasil koperasi.

TABEL XIV

Jawaban responden tentang Pengetahuan Terhadap Sistem Perhitungan

Bagi Hasil Koperasi

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Tahu	29	59,2%
2	Kurang tahu	15	30,6%
	Tidak tahu	5	10,2%
	Jumlah	49	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap sistem bagi hasil koperasi, sebagian besar responden menyatakan "tahu" sistem perhitungan bagi hasil koperasi yaitu mencapai 59,2% (29 orang), dan responden yang menyatakan "kurang tahu" sistem perhitungan bagi hasil koperasi yaitu sebanyak 30,6% (15 orang). Hanya 10,2% (5 orang) yang menyatakan "tidak tahu" dengan sistem perhitungan bagi hasil koperasi.

Dari hasil penelitian penulis dilapangan ternyata sebagian besar dari responden mengetahui cara perhitungan bagi hasil koperasi. Sistem perhitungan bagi hasil KUD Bhakti Mandiri yaitu diperoleh dari SHU yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusunan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan. Sistem ini dibagi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Sistem perhitungan seperti ini telah sesuai dengan Ekonomi Islam dimana sistem perhitungan keuntungannya yaitu 40% untuk anggota dan 60% untuk dana cadangan, dana pengurus, dana karyawan, dana pendidikan, dana sosial

dan dana pembangunan daerah kerja. Sistem perhitungan keuntungan koperasi ini telah disepakati antara pengurus dan anggota koperasi pada awal akad akan diadakannya kerjasama, sehingga tidak ada unsur kezhaliman dalam kerjasama ini.

Berikut dapat dilihat tanggapan responden terhadap sistem bagi hasil koperasi:

TABEL XV

Jawaban responden tentang Persetujuan Sistem Bagi Hasil Koperasi

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Setuju	43	87,8%
2	Kurang Setuju	6	12,2%
3	Tidak Setuju	0	0%
Jumlah		49	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap sistem bagi hasil koperasi, responden yang "setuju" dengan sistem bagi hasil koperasi sebanyak 87.8% (43 orang), responden yang kurang setuju dengan sistem bagi hasil koperasi berjumlah 12,2% (6 orang) dan responden yang menjawab tidak setuju dengan sistem bagi hasil koperasi berjumlah 0% (0 orang).

Dari hasil penelitian penulis dilapangan ternyata hampir seluruh anggota menyetujui sistem bagi hasil yang diberikan untuk anggota, yaitu berdasarkan jasa pinjaman dan jumlah simpanan yang diberikan dan yang dimiliki oleh anggota koperasi.

Anggota yang selalu aktif dalam kegiatan koperasi, akan memperoleh bagi hasil dari jasa usaha anggota tersebut, semakin banyaknya anggota yang aktif dalm kegiatan koperasi, semakin banyak anggota yang mendapat pelayanan dari koperasi.

D. Tinjauan Ekonomi Islam

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi Islam memiliki sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist serta dilengkapi dengan Al-Ijma dan Al-Qiyas. Sistem Ekonomi Islam saat ini dikenal dengan sistem ekonomi syariah.

Kaedah hukum yang berlaku dalam urusan muamalah adalah bahwa semuanya diperbolehkan, kecuali ada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist yang melarangnya. Sebagaimana ditetapkan ulama yang bunyinya¹⁰:

"Prinsip sesuatu dalam bidang muamalah adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya"

Jadi muamalah yang diperintahkan oleh syara' untuk dikerjakan hendaklah dikerjakan dan jika dilarang mengerjakan hendaklah ditinggalkan. Sedangkan yang tidak dibicarakan oleh syara' inilah merupakan lapangan ijtihad. Apabila muamalah tersebut mendatangkan kemudharatan jelas haram hukumnya dan harus ditinggalkan sebab prinsip hukum syara' adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Untuk menetapkan manfaat dan kemudharatan tersebut adalah kewajiban manusia untuk


¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 177

menyelidikinya, agar didapat titik terang sebagai pedoman dalam menemui ketidak pastian dalam suatu muamalah.

Koperasi yang menjadi pembahasan penulis ini mempunyai tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dimana koperasi bertindak memenuhi kebutuhan anggota dalam memperoleh pinjaman dan untuk kebutuhan anggotanya. Dalam konteks ini dapat dimengerti bahwa koperasi mempunyai tujuan pokok yaitu membantu hidup perekonomian masyarakat.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29:



"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan dengan suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu bunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu".

Dalam penelitian ini penulis tidak menganalisa data-data tersebut satu persatu, tetapi memperhatikan poin-poin yang dianggap penting dan perlu dilakukan analisa, supaya tidak terjadi kesalahan dalam pembahasan. Bagian yang perlu dianalisa adalah realisasi bagi hasil koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri dan sistem bagi hasil yang digunakannya.

Melihat sistem di Koperasi Unit Desa, kemudian membandingkan dengan konsep *syirkah* yang dikemukakan oleh fuqaha, maka mempunyai kesamaan dengan konsep *syirkah 'inan/ta'awuniyah*, yang mana adanya kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar membagi untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.

Syaltut bahwa koperasi merupakan syirkah baru yang yang diciptakan oleh para ahli ekonomi, yang banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada karyawannya, memberi bantuan keuntungan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk kepentingan masyarakat. Maka jelaslah dalam koperasi ini tidak ada unsur kezhaliman dan pemerasan, pengelolaannya demokratis dan terbuka, serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh karena itu, Syirkah ta'awuniyah dibenarkan dalam Islam. 11

Didalam Al-quran surat Al-Maidah ayat 2 Allah SWT. Berfirman



"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan".

_

¹¹ Sayyid Sabiq, figh al-sunnah, Jilid III, (Beirut: dar al-fikr,1981), h. 294

Berdasarkan pada ayat Al-Quran diatas kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketaqwaan dianjurkan oleh Allah, maka koperasi sebagai salah satu bentuk tolong menolong, kerjasama dan saling menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketaqwaan yang sempurna.¹²

Ajaran Islam juga menekankan pentingnya masyarakat untuk mencapai kesatuan pendapat, sikap atau langkah dalam mengusahakan sesuatu, seperti terdapat dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 159 :

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah" 13

Berkaitan dengan realisasi bagi hasil yang berlaku di KUD Bhakti Mandiri, sebagimana terlihat pada tabel V tentang alokasi pembagian hasil koperasi tersebut. Berdasarkan anggaran dasar yang ada bahwa sisa hasil usaha pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dan diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dialokasikan untuk cadangan koperasi, dana anggota, dana pengurus, dana pegawai/karyawan, dana pendidikan, dana sosial, dan dana pembangunan daerah kerja. Besarnya pembagian persentase hasil tersebut, sebagaimana tercantum pada tabel V dimana dalam pembagian hasil tersebut, persentase untuk dana anggota

-

¹² Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah : Membahas Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). h. 297

¹³ ibid

sebanyak 40%. Dana yang dialokasikan untuk para anggota dibagi kepada seluruh anggota koperasi sesuai dengan persentase simpanan yang dimiliki.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem bagi hasil koperasi Bhakti Mandiri telah sesuai dengan Ekonomi Islam karena 40% untuk dana anggota telah disepakati oleh pengurus dan anggota pada awal akad akan diadakannya kerja sama. Meskipun sistem bagi hasilnya telah sesuai dengan Ekonomi Islam, pada tahun 2010 realisasi bagi hasil Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri telah menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku. Sebagaimana terlihat pada tabel X dan XI yang mana pembagian hasil keuntungan yang mesti dilakukan setiap tahun buku berdasarkan data yang dihimpun para pengurus koperasi sering mengabaikan sehingga tidak adanya laporan tentang perkembangan koperasi pada tahun 2010.

Di mana para anggota yang seharusnya memperoleh pembagian keuntungan dari koperasi, pada tahun tersebut mereka tidak mendapatkannya pembagian keuntungan dikarenakan adanya kekacauan pembukuan, dan adanya kesalah pahaman antara pengurus, dan juga adanya penyelewengan dana koperasi yang dilakukan oleh pengurus serta rapat anggota tahunan yang tujuannya untuk menghitung keuntungan koperasi tidak berjalan menurut semestinya.

Jadi, untuk mencapai tujuan dan manfaat dari koperasi, maka diperlukan pengelolaan administrasi yang memadai, khususnya yang berkaitan dengan pembukuan. Sebab masalah pembukuan merupakan masalah yang utama dalam suatu koperasi untuk memperhitungkan keuntungan yang

diperoleh oleh koperasi. Selain itu, perlu peningkatan pengawasan keseluruhan tata kehidupan KUD Bhakti Mandiri yang meliputi organisasi, usaha dan pelaksanaan kebijakan pengurus oleh Badan Pengawas koperasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka maka pada bab ini penulis mengambil kesimpulan dari uraian tersebut. Adapun kesimpulan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Modal usaha Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan dana cadangan yang dikumpulkan dari keuntungan koperasi.
- 2. Hasil usaha koperasi diperoleh dalam satu tahun buku, dan diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dialokasikan untuk cadangan koperasi, dana anggota, dana pengurus, dana pegawai/karyawan, dana pendikan, dana sosial dan lain-lain.
- 3. Realisasi bagi hasil Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri tidak sesuai dengan Ekonomi Islam khususnya pada tahun 2010. Di mana para anggota yang seharusnya memperoleh pembagian keuntungan dari koperasi, pada tahun tersebut mereka tidak mendapatkannya pembagian keuntungan dikarenakan adanya kekacauan pembukuan, dan adanya kesalah pahaman antara pengurus, dan juga adanya dana yang diselewengkan oleh pengurus serta rapat anggota tahunan yang tujuannya untuk menghitung keuntungan koperasi tidak berjalan menurut semestinya.

4. Sistem bagi hasil yang berlaku di KUD Bhakti Mandiri yaitu sisa hasil usaha setiap tahunnya di alokasikan untuk para anggota sebanyak 40% dan 60% lagi diperuntukkan untuk dana cadangan koperasi, dana pengurus, dana karyawan, dana pendidikan, dana sosial, dan dana pembangunan daerah kerja. Dimana pengalokasian ini telah disepakati pada awal akad oleh para anggota dan pengurus koperasi, hal ini telah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam

B. Saran-saran

Pada bagian ini penulis ingin memberikan saran-saran kepada pihak yang terkait dalam objek penelitian ini. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

- Kepada Anggota Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri hendaknya menjalankan aturan-aturan yang berlaku dalam koperasi, agar tidak menimbulkan masalah dalam pembagian keuntungan.
- Kepada pengurus KUD Bhakti Mandiri hendaknya menyelenggarakan administrasi dengan baik dan benar khususnya pada pembukuan, karena ini menyangkut untung dan rugi bagi para anggota koperasi.
- 3. Kepada masyarakat umum, hendaknya selalu mengawasi pengelolaan dan perkembangan koperasi didesa bukit harapan, sebab koperasi merupakan salah satu unsur ekonomi dalam masyarakat.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi, para pengurus dan anggota koperasi, para pihak yang terkait, serta masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Saefuddin, Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- A. Syafii Jafri, Fiqh Muamalah, Pekanbaru: Susqa Press, 2000.
- A.W.Y Tupanno, Ekonomi dan Koperasi, Jakarta: DEPDIKBUD, 1982.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung : CV. Diponegoro, 2007
- Edilius adan sudarsono, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2002
- Hendrojogi, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ibrahim, Kasir, Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Apollo, t.th
- Jhon. M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2005
- Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Ninik widiyanti dan sunindhia, *Koperasi dan perekonomian indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Mahmut Syaltut, *Al-Fatawa*, Mesir: Darul Qalam.t.th.
- Masjfuk Zuhdi, Masail fiqhiyah, Jakarta: CV, Haji Masagung, 1997.
- Masri Singamarimbun dan Sofian Effendi (Editor), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, jakarta: Gema Insani, 2002
- Risa'i, Muhammad, Fikih Islam Lengkap, Semarang: CV. Toha Putra, 1978
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- Suhendi, Hendi, Fiqih muamalah : Membahas Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Suhrawardi k. Lubis, *Hkum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Sri-Edi Suwarsono, *Koperasi dan Orde Ekonomi Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1987
- Tim Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, *Panduan Akademik Fakultas Syariah Dan Ilu Hukum*, Pekanbaru: UIN Perss, 2009
- Zaenal Abidin ahmad, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, jakarta: Bulan Bintang, 1976